



P U T U S A N

NOMOR : 492/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jamal Bin Carita;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/16 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat VII Rt.002/004 Kel. Kalibaru,
Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
8. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI jakartasejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Hal. 1 dari 9 halaman Put. No. 492/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hasan Lumban Raja, SH.MH, Nevrimda Yulan, SH, Nia Rosalina, SH, Martiko Gea, SH dan Efniadiyansyah, SH, Para Advokat/Pembela Hukum dan Para Legal serta Pengabdian Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Jakarta yang beralamat di Jalan Kayu Putih IX-E Nomor 40, Kelurahan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-403/JKTUT/2019. tertanggal 29 Juli 2019 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **JAMAL bin CARITA**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Manunggal VII Gang I RT.002/004 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 saat saksi SYAIFUL MUKLIS, SH., saksi CECEP SOLIHIN, SH., dan saksi LEONARDO DAVINCI LASUT yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara melakukan penyelidikan di sekitar Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dan selanjutnya dari penyelidikan tersebut sekira jam 21.00 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAMAL di kamar tempat tinggalnya di Jl. Manunggal VII Gg. I RT.002/004 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan lalu berhasil disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik

Hal. 2 dari 9 halaman Put. No. 492/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,42 gram yang ditemukan atas kulkas tempat tinggal Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung dari samping tempat tidur terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika tersebut dari Sdr. ARI WOKMEN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 17.00 WIB di Gang Jorok Kalibaru Cilincing. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan apabila sudah terjual seluruhnya maka terdakwa akan setor kepada Sdr. ARI WOKMEN (belum tertangkap). Dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu pemberian shabu untuk dipakai secara cuma-cuma dari Sdr. ARI WOKMEN (belum tertangkap).

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2298/NNF/2019 tanggal 17 Juni 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2997 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,2731 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua :

Bahwa terdakwa **JAMAL bin CARITA**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Manunggal VII Gang I RT.002/004 Kel. Kalibaru

Hal. 3 dari 9 halaman Put. No. 492/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 saat saksi SYAIFUL MUKLIS, SH., saksi CECEP SOLIHIN, SH., dan saksi LEONARDO DAVINCI LASUT yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara melakukan penyelidikan di sekitar Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dan selanjutnya dari penyelidikan tersebut sekira jam 21.00 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMAL di kamar tempat tinggalnya di Jl. Manunggal VII Gg. I RT.002/004 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan lalu berhasil disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,42 gram yang ditemukan atas kulkas tempat tinggal Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung dari samping tempat tidur Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkotika tersebut dari Sdr. ARI WOKMEN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 17.00 WIB di Gang Jorok Kalibaru Cilincing lalu dibawa pulang oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara dan menemukan barang bukti narkotika tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2298/NNF/2019 tanggal 17 Juni 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2997 gram (dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,2731 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki

Hal. 4 dari 9 halaman Put. No. 492/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Perkara Nomor Register Perkara: PDM-403/JKTUT/2019. tertanggal 22 Oktober 2019 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal bin Carita, terbukti secara sah dan menurut hukum melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamal bin Carita berupa pidana penjara selama 8(delapan) tahun, 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1).10(sepuluh) plastik klip masing-masing 1(satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutoseluruhnya 2,42 gram (berat netto seluruhnya 0,2997 gram dengan sisa labkrim berat netto seluruh 0,2731 gram;
 - 2) 1(satu) buah HP merek Samsung ;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah)

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 935/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 15 November 2019, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Bin Carita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli

Hal. 5 dari 9 halaman Put. No. 492/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,42 gram gram (berat netto seluruhnya 0,2997 gram) dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 0,271 gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung;Semuanya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 104/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. Jo.Nomor : 935/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 11 November 2018 yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncprp, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2019, Miartiko Gea, SH.. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 935/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 5 November 2019, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : W10-U4/10093/HK.01/12/2019. tertanggal 10 Desember 2019 untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding hingga perkara ini diputus;

Hal. 6 dari 9 halaman Put. No. 492/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 935/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 November 2019 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 November 2019 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 935/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 935/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 5 November 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Jamal Bin Carita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman" serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa "tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman" karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Hal. 7 dari 9 halaman Put. No. 492/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 935/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 5 November 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 935/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 5 November 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 935/Pid.Sus/2019/PNJkt.Utr. tanggal 5 November 2019;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 8 dari 9 halaman Put. No. 492/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh Kami : SUDIRMAN WP, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua, YONISMAN, S.H.,M.H. dan Dr.HERDI AGUSTEN.S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 492/Pid.Sus/2019/PT.DKI. tertanggal 27 Desember 2019, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : ISRAEL SITUMEANG S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 492/PID.SUS/2019/PT.DKI., tanggal 27 Desember 2019, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YONISMAN, S.H.,M.H

SUDIRMAN WP., S.H.,

Dr. HERDI AGUSTEN., S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, S.H.,M.H.,

Hal. 9 dari 9 halaman Put. No. 492/Pid.Sus/2019/PT.DKI.